BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BANGGAI**
**NOMOR : 24/HK.01.01/K.ST. 01/01/2021**

**T E N T A N G**
**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**
**TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, mengenai pengelolaan, pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihahan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihahan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan** :

1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075 / K.BAWASLU / HM.00 /III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagimana berikut;

1. Pembina :
    a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
    b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
    c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
    d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbanganbertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
    a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
    f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Atasan PPID :
    a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
    b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID :
    a. Menyusun prosedur opersional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenanganya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
    d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
    e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
    f. Melakukan pengujian Konsukuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
    g. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
    h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
    i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
    j. Mengelola sarana dan prasana pelayanan dan Informasi Publik; dan
    k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi :
    a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
        1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
        2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
        3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang

dokumentasi;

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujauan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BANGGAI**
**Ketua,**

Ttd

**MOH SYAIFUL SAIDE**

***Tembusan Kepada Yth :***

1. Bawaslu Republik Indonesai di Jakarta;
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Nomor : 24/HK.01.01/K.ST. 01/01/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**TENTANG**
**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**
**TAHUN 2021**

| No | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Moh Syaiful Saide | Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai | Pembina PPID |
| 2 | Ruhaida Pawari | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai | Atasan PPID |
| 3 | Anggraeni Dwi Nofiyanti | Staf Bawaslu Kabupaten Banggai | PPID |
| 4 | Achmad Rizal Dg. Pawata | Staf Bawaslu Kabupaten Banggai | Petugas Pelayanan Informasi |
| 5 | Moh. Rivansyah Dg. Patappa | Staf Bawaslu Kabupaten Banggai | Petugas Pelayanan Informasi |
| 6 | Yunis Mutman Saida | Staf Bawaslu Kabupaten Banggai | Petugas Pelayanan Informasi |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BANGGAI**
**Ketua,**

Ttd

**MOH SYAIFUL SAIDE**

Lampiran II : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Nomor : 24/HK.01.01/K.ST. 01/01/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**TENTANG**
**SUSUNAN PERTIMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**
**TAHUN 2021**

| No | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahman Sangkota | Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai | Tim Pertimbangan |
| 2 | Ridwan | Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai | Tim Pertimbangan |
| 3 | Lasadam Lamadusu | Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai | Tim Pertimbangan |
| 4 | Indrawati | Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai | Tim Pertimbangan |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BANGGAI**
**Ketua,**

Ttd

**MOH SYAIFUL SAIDE**

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilih Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat




Ruhaida Pawari, S.IP
NIP. 19690407 200701 2 03